



**PEMERINTAH KOTA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH**



Jalan Letnan Jendral Soeprapto No.30 RT. 26 Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan, Kode Pos 76132
Telp. (0524) 423468 Email : pbarutengah@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH
NOMOR : 188.4 / KEP - 174 / PKM-BRT**

**TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah,**

- Menimbang** : a. bahwa hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan UPTD puskesmas baru tengah diperlukan demi meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. bahwa untuk memenuhi diktum a dibuatlah kebijakan puskesmas;;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022, tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,

Laboratorium Kesehatan, UTD, tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023, tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH.

Kesatu : Menetapkan Hak – hak pasien adalah sebagai berikut :

- Mendapatkan pelayanan yang ramah
- Mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Baru Tengah
- Mendapatkan tempat pelayanan yang bersih
- Mendapatkan kartu berobat UPTD Puskesmas Baru Tengah yang berisi nomor rekam medis pasien.
- Mendapatkan pelayanan sesuai nomor urut pendaftaran.
- Mendapatkan transparansi pelayanan
- Mendapatkan obat sesuai dengan resep serta penjelasan aturan penggunaan obat
- Mendapatkan bukti pembayaran pada setiap pembayaran yang dilakukan
- Mendapatkan tindak lanjut terhadap keluhan yang disampaikan kepada UPTD Puskesmas Baru Tengah
- Memilih dokter atau tenaga medis yang memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi UPTD Puskesmas Baru Tengah

- Memilih tempat rujukan apabila akan dirujuk
 - Menerima atau menolak pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Kedua : Menetapkan Kewajiban Pasien adalah sebagai berikut :
- Memberikan informasi yang jelas dan benar
 - Menunjukkan persyaratan pendaftaran yaitu:
 - Kartu Identitas
 - Kartu berobat / Nomor kartu rekam medis
 - Kartu Asuransi kesehatan JKN/BPJS bagi yang memiliki
 - Antri sesuai antrian, kecuali pada Kondisi Gawat Darurat
 - Membayar biaya retribusi pelayanan dan tindakan sesuai dengan Tarif yang berlaku di UPTD Puskesmas Baru Tengah
 - Menjaga kebersihan dan ketenangan selama di UPTD Puskesmas Baru Tengah
 - Tidak merokok, meludah, dan membuang dahak sembarangan di Lingkungan UPTD Puskesmas Baru Tengah
 - Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- Ketiga : Hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan UPTD puskesmas baru tengah wajib disosialisasikan kepada pasien sebagai pengguna pelayanan dan pelaksanaan sosialisasinya wajib dievaluasi dan ditindak lanjuti.
- Keempat : Ketetapan dan ketentuan dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam surat keputusan ini dan atau seluruh pegawai UPTD Puskesmas Baru Tengah.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal: 25 Mei 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH,



RULIDA OSMA MARISYA